



PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.P/2025/PA.Pky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PASANGKAYU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang,
Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi
kawin yang diajukan oleh :

1. **XXXXXXX BIN XXXXXXXX**, NIK 7601070807760001,
tempat dan tanggal lahir XXXXXXXX, 8 Juli 1976, agama
Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani,
bertempat tinggal di Dusun XXXXXXXX, Kelurahan
XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten
Pasangkayu;
Pemohon I,
2. **XXXXXXX BINTI XXXXXXXX**, NIK
7601075010800002, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXX,
10 November 1980, agama Islam, pendidikan Sekolah
Dasar, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di
Dusun XXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan
XXXXXXX, Kabupaten Pasangkayu;
Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya
tertanggal 4 Februari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Pasangkayu dengan register perkara Nomor 16/Pdt.P/2025/PA.Pky pada
tanggal 4 Februari 2025 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan Suami Istri
yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 Juli 2000 di

Halaman 1 dari 5, Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2025/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Pasangkayu, dan telah dikaruniai anak yang bernama XXXXXXXX;

2. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama XXXXXXXX bin XXXXXXXX, tempat tanggal lahir XXXXXXXX, 15 Januari 2008, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Pengangguran, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Pasangkayu, dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXX bin XXXXXXXX, tempat tanggal lahir XXXXXXXX, 31 Desember 2003, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, penghasilan/bulan Rp. 2.500.000,00/bulan (dua juta lima ratus ribu rupiah), tempat kediaman di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Pasangkayu;

3. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

4. Bahwa, Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan cinta sejak bulan Februari 2024 sampai sekarang serta untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan;

5. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II serta keluarga calon istri anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Pasangkayu namun belum dapat diselenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak Pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 Tentang Perkawinan karena yang bersangkutan baru berumur 17 tahun, sesuai dengan Surat Penolakan Pernikahan Nomor B.08/KUA.31.05.09/PW.01/01/2022, tanggal 17 Januari

Halaman 2 dari 5, Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2025/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2025 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Pasangkayu;

6. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

7. Bahwa, anak Pemohon berstatus jejaka/belum pernah menikah, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang suami/kepala rumah tangga. Begitu pula calon istrinya berstatus gadis/belum pernah menikah, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri/ibu rumah tangga;

8. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon, XXXXXXXX binti XXXXXXXX untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXX bin XXXXXXXX;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 4 Februari 2025 kemudian Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II telah dilangsungkan secara sirri pada tanggal 18 Februari 2025;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Halaman 3 dari 5, Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2025/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu dengan register perkara Nomor 16/Pdt.P/2025/PA.Pky dengan alasan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II telah dilangsungkan secara sirri pada tanggal 18 Februari 2025;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv, sehingga harus dinyatakan dapat dikabulkan, dan Hakim harus menyatakan bahwa perkara ini telah selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara voluntair, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 16/Pdt.P/2025/PA.Pky dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1446 Hijriyah, oleh Abu Rahman Baba, S.HI. sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu dan dibantu Kurniawan Ikbar Sena, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

ttd

Halaman 4 dari 5, Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2025/PA.Pky



ABU RAHMAN BABA, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

KURNIAWAN IKBAR SENA, S.H.

Perincian Biaya Proses :

- PNB	: Rp	60.000,00	
- AKT	: Rp	100.000,00	
- Panggilan	: Rp	0,00	
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>	
Jumlah	: Rp	170.000,00	(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5, Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2025/PA.Pky